



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

Pada hari ini Senin, tanggal 9 Oktober 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama antara:

1. **DODI YULI SATRIA, SE.MM**, bertempat tinggal di Jln. Birugo Puhun RT.003/RW.003, Kel. Birugo, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sebagai Direktur Utama PT. BPR Rangkiang Aur Denai yang dalam hal ini bertindak atas nama jabatannya mewakili kepentingan hukum PT. BPR Rangkiang Aur Denai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini didampingi dan memberikan kuasa kepada Irwan, SHI. MH., Adril, SH., Safari Budiarko, SH., dan Yenny Fitri, Z, SH. MH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum SAHATI yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 102, Kel. Padangtengah Balainanduo, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, email: kantorhukumSAHATI@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 281/SKK-SLO/G.S-Per/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 132/SK/PDT/IX/2023/ PN Pyh tertanggal 4 September 2023;

Lawan

2. **LAMSUARNI**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang Nagari Koto Baru Simalanggang Kec.Payakumbuh Kab Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
3. **ERMA YANI**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Panjang Nagari Koto Baru Simalanggang Kec.Payakumbuh Kab Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Dalam hal ini didampingi dan memberikan kuasa insidentil kepada Ajisman S.H., Dt. Majo Kayo sebagai menantu dari Lamsuarni (Tergugat 1) dan Erma Yani (Tergugat 2), yang beralamat di Jorong Tabek Panjang Nagari Kotobaru Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, berdasarkan surat kuasa insidentil di Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 143/SK/PDT/X/2023/PN Pyh. tanggal 6 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 7/Pen.Pdt/SK/X/2023, tanggal 6 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2 bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh para pihak dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka seperti yang termuat dalam Gugatan Sederhana dengan Register Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Pyh di Pengadilan Negeri Payakumbuh, melalui proses damai.

Oleh untuk itu, dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan Gugatan Sederhana Nomor Perkara Perdata 18/Pdt.G.S/2023/PN Pyh secara damai.

## Pasal 2

Bahwa untuk mengakhiri sengketa melalui Perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Para Pihak secara sadar dan tanpa tekanan, sepakat untuk menyelesaikan pelunasan hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Penggugat setuju bahwa nilai hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
- (2) Nilai pelunasan hutang sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai ayat (1) diatas, wajib dilunasi dalam jangka waktu 8 bulan sebelum jatuh tempo pelunasan tanggal 05 Juni 2024.
- (3) Nilai pelunasan hutang sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai ayat (1) diatas akan dibayarkan Para Tergugat dengan cara diangsur, maka Tergugat wajib membayar tiap bulan minimal Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dimulai pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bulan November 2023 dan wajib dilunasi sebelum tanggal 5 Juni 2024;

- (4) Apabila Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), maka Tergugat bersedia menyerahkan dengan suka rela barang jaminan hutang *a quo* kepada Penggugat dalam kondisi baik dan layak jalan.

## Pasal 3

- (1) Bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh;
- (2) Pihak yang tidak melaksanakan perdamaian yang telah disepakati ini, dibebankan untuk membayar perkara dan seluruh beban biaya yang dialami pihak yang dirugikan.

## Pasal 4

Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat setuju untuk mencabut Perkara Gugatan Sederhana yang sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Register Nomor Perkara 18/Pdt.G.S/2023/PN Pyh.

## Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dengan maksud dan iktikad baik dengan musyawarah mufakat tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun seta dibuat dalam rangkap 2 (dua) di mana masing-masing pihak memegang aslinya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan dalam persidangan tersebut, kemudian Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2 untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh Muhammad Rizky Subardy, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Wahyuni A.Md sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya serta Tergugat 1 dan Tergugat 2 didampingi kuasa insidentilnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ade Wahyuni A.Md

Muhammad Rizky Subardy, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00 |
| 2. Atk            | : Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan      | : Rp48.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp40.000,00 |
| 5. Materai        | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi        | : Rp10.000,00 |

---

Jumlah	: Rp218.000,00
--------	----------------